

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat. Dalam kenyataannya, Camat Bangko Pusako kurang berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan perselisihan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan yang menyebabkan lamanya penyelesaian masalah tersebut, contoh kurangnya peran aktif Camat Kecamatan Bangko Pusako adalah Camat tidak mengatur secara aktif jadwal penyelesaian perselisihan tapal batas sehingga selama ini yang terjadi adalah ketika permasalahan sudah mengarah pada konflik baru Camat mau turun ke lapangan, ditambah lagi kurangnya partisipasi Camat dalam bentuk kehadiran pada kegiatan masyarakat terkait penyelesaian perselisihan tapal batas. Jadi disimpulkan bahwa proses

penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan KepenghuluanBangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik.

2. Hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan KepenghuluanBangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir berupa tingginya ego sektoral kedua desa dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya. Ego sektoral tersebut seperti masing-masing pihak antara kedua desa yang bersengketa tidak memiliki kesepahaman dan mempunyai pendapat masing-masing yang dilatarbelakangi alasan yang berbeda pula, seperti penentuan garis batas yang membelah lahan yang dimiliki masyarakat
3. Upaya mengatasi hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan KepenghuluanBangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir berupa menyelesaikan konflik yang ada secara musyawarah mufakat dan adanya koordinasi aktif dari pihak pemerintah. Cara tersebut dapat berupa memperkuat jalur komunikasi antara tokoh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelesaian sehingga terbentuk wadah aspirasi masyarakat.

B. Saran

Melihat beberapa kendala dalam upaya Pemerintah Kecamatan Bangko Pusako dalam menyelesaikan konflik batas Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Bangko Pusako harus melakukan musyawarah secara berkelanjutan dan rutin untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan. Pemerintah Kecamatan harus mencari tahu asal usul terbentuknya kedua desa dengan menemui atau membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Memberikan pengertian kepada masing-masing desa tentang pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingannya sendiri, dalam artian kepentingan desa itu sendiri. Pemerintah kecamatan Bangko Pusako hendaknya membuat tim khusus untuk menangani konflik batas Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan, agar kegiatan kecamatan Bangko Pusako tidak terganggu, tetapi harus tetap dalam pengawasan pemerintah kecamatan.
3. Tetap memfasilitasi terhadap pertemuan atau rapat yang terus dilakukan untuk membahas tentang penyelesaian konflik batas Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan tersebut. Pemerintah Kecamatan Bangko Pusako harus mampu mengambil keputusan yang tegas tanpa harus mendengarkan berbagai pendapat dari masing-masing desa yang tak mau mengalah.